



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Mahmud Bani bin Pakki Dg. Bani, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D1 (PGSMPP), pekerjaan Honorer pada SMP Kihajar Dewantara Makassar, tempat tinggal di Jalan Cakalang No. 40, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Fatmawati binti Nuru, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada SD Negeri 2 Lassang di Labakkang, tempat tinggal di Kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj, pada tanggal 25 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 1994 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/I/2016, tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Makassar selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Arika Afrah (perempuan), umur 21 tahun, telah menikah;
 - 2.2. Fahmi Fiqri (laki-laki), umur 17 tahun;
 - 2.3. Farhan Mahmud (laki-laki), umur 9 tahun;Anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret 2002 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan :
 - 4.1 Bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar walaupun hanya masalah sepele;
 - 4.3 Bahwa Termohon kurang senang dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Mahmud Bani bin Pakki Dg. Bani untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Fatmawati binti Nuru di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Hj. Pasia binti Pakki Dg. Bani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ir.Sutami No.18, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Makassar, selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2002 keadaannya mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering berutang kepada orang lain dan mengambil kredit di

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Bank BRI tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar walaupun hanya masalah sepele;

- Bahwa Termohon juga kurang senang dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Hamsinah binti Pakki Dg. Bani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Makassar, selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2002 keadaannya mulai

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



tidak harmonis sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar walaupun hanya masalah sepele;

- Bahwa Termohon juga kurang senang dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek* (*default judgement*);

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 1994 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Makassar, selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 3 orang anak, dimana anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini berada dalam asuhan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2002, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar walaupun hanya masalah sepele adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain karena Termohon sering berutang kepada orang lain bertengkar dengan Pemohon meskipun hanya persoalan sepele, penyebab lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang senang dengan keluarga Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, Pemohon juga tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907



KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa pada bulan Maret 2002 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar meskipun hanya persoalan sepele, juga karena hubungan yang kurang baik antara Termohon dengan keluarga Pemohon, mengakibatkan sejak bulan Juli 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi;
3. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama kurang lebih 7 tahun tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun telah menjadi fakta hukum terjadinya perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun dalam masalah pemikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak dan kenyataan ini akan menjadikan semakin

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, oleh karena perkara ini adalah

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut harus dibaca perintah untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak, sepanjang Pemohon telah hadir dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menambahkan diktum dalam amar putusan yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar untuk selanjutnya akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, Mahmud Bani bin Pakki Dg. Bani untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Fatmawati binti Nuru di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.G/2016/PA.Pkj



dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, S.HI. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI., M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Amir, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.
Hakim Anggota,

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera,

Drs. Amir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 345.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 436.000,00

(*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) ;